



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGADUAN DAN PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian pencemaran lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ;
- b. bahwa meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang, perlu penanganan secara terpadu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982) ;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45Seri E Nomor 6) ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 16) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13) ;
15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah, (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PEMALANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Usaha dan / atau kegiatan adalah usaha dan/ atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
11. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan /atau kegiatan.
13. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisian antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
14. Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk menerima , menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi.
15. Pengaduan kasus pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.
16. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, tingkat pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi yang terkena dampak, serta pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan /atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan /atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan /atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah batas perubahan sifat fisik, kimia, dan /atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

BAB II

PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENGADUAN DAN PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pengaduan Dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan oleh Tim Pengaduan Dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , paling sedikit terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Koordinator, dan Anggota.

BAB III

TATA LAKSANA KERJA TIM PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengaduan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi antara lain mengenai :
 - a. Identitas pelapor ;
 - b. Perkiraan sumber pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup ;
 - c. Alat bukti yang disampaikan ;
 - d. Lokasi terjadinya pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup ;
 - e. Waktu diketahuinya pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup ;
 - f. Media lingkungan yang terkena dampak.
- (3) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan maka Tim Pengaduan wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup.
- (4) Ketua Tim Pengaduan Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan, wajib menugaskan anggotanya untuk melakukan telaah dan klarifikasi pengaduan.
- (5) Apabila berdasarkan telaah dan klarifikasi, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pengaduan kasus pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup maka wajib segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan /atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pengaduan termasuk dalam kasus pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, maka wajib dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi.
- (2) Verifikasi pengaduan wajib selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meminta keterangan atau keterlibatan di lapangan dari pihak pengadu dan /atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup.
- (4) Apabila hasil verifikasi menunjukkan telah terjadi pelanggaran izin dan /atau peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak menyebabkan terjadinya pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan pembinaan teknis oleh instansi yang berwenang.
- (5) Apabila hasil verifikasi menunjukkan telah terjadi pelanggaran administrasi, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup , maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan langkah-langkah penerapan sanksi administrasi dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Apabila telah terjadi pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian baik orang maupun lingkungan hidup, maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

- (2) Apabila terjadi pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan langkah penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang berwenang.
- (3) Hasil verifikasi dan usulan rekomendasi penanganan pengaduan disampaikan kepada Bupati selaku Penanggung jawab Tim lewat Kepala Kantor Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya verifikasi.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya usulan rekomendasi.
- (2) Apabila Kepala Kantor Lingkungan Hidup menerima usulan rekomendasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari wajib segera menindaklanjutinya sesuai dengan usul rekomendasi.
- (3) Dalam hal Kepala Kantor Lingkungan Hidup menolak usul rekomendasi, maka segera memberikan arahan tindak lanjut penanganan kasus kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

Pasal 7

- (1) Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara tertulis kepada Tim Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menyampaikan informasi antara lain :
 - a. Identitas pelapor ;
 - b. Perkiraan sumber pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup ;
 - c. Alat bukti yang disampaikan ;
 - d. Lokasi terjadinya pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup ;
 - e. Waktu diketahuinya pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup ;
 - f. Media lingkungan yang terkena dampak ;
 - g. Data /informasi tentang kerugian ;
 - h. Tuntutan pemohon.
- (2) Tim Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup wajib mencatat permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan melakukan analisa untuk menentukan :
 - a. Permohonan yang disampaikan termasuk dalam lingkup penyelesaian sengketa lingkungan hidup ; atau
 - b. Permohonan yang disampaikan tidak termasuk dalam lingkup sengketa lingkungan hidup.
- (3) Apabila berdasarkan telaahan dan klarifikasi sengketa, bukan termasuk kasus sengketa lingkungan hidup, maka sekretariat Tim Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa sengketa dimintakan bantuan penyelesaian tersebut tidak termasuk sengketa lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal sengketa lingkungan termasuk dalam kasus pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, maka wajib dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klairifikasi.

- (5) Verifikasi sengketa lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Dalam melakukan verifikasi, Tim sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dapat meminta keterangan dan /atau melibatkan para pihak yang bersengketa.
- (7) Tim Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup wajib mengundang para pihak yang bersengketa untuk memberitahukan hasil verifikasi yang telah dilakukan untuk dapat memberikan pandangan tentang kasus yang disengketakan dan kemungkinan upaya penyelesaiannya ditinjau dari fakta lapangan dan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Tim Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yaitu dapat dilakukan dengan cara fasilitasi, negosiasi, mediasi atau arbitrase.
- (8) Dalam hal para pihak memilih cara negosiasi, maka Tim Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat memfasilitasi antara lain dengan memberikan tempat, mengundang para pihak, menjadi moderator maupun membantu menuangkan kesepakatan yang dicapai secara tertulis.

Pasal 8

- (1) Dalam hal para pihak memilih cara mediasi, maka :
 - a. Tim Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup memberikan informasi daftar nama Mediator dan / atau lembaga mediasi dan/ atau pihak ketiga lainnya yang dapat dipilih untuk dapat menjadi mediator.
 - b. Para yang bersengketa melakukan kesepakatan untuk memilih dan menunjuk Mediator dan /atau lembaga mediasi dan /atau pihak ketiga lainnya untuk menjadi mediator.
- (2) Tim Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup segera menghubungi Mediator dan/ atau lembaga mediasi dan /atau pihak ketiga lainnya yang dipilih dan ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dan menyerahkan hasil verifikasi kasus beserta kelengkapan berkas lainnya.
- (3) Kesepakatan yang dicapai dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis diatas kertas bermaterai yang memuat antara lain :
 - a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak ;
 - b. Nama lengkap dan tempat tinggal Mediator atau lembaga mediasi atau pihak ketiga lainnya ;
 - c. Uraian singkat sengketa ;
 - d. Pendirian para pihak ;
 - e. Pihak yang melaksanakan kesepakatan ;
 - f. Pertimbangan dan kesimpulan mediator atau para pihak ketiga lainnya ;
 - g. Isi kesepakatan ;
 - h. Batas waktu pelaksanaan kesepakatan ;
 - i. Bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/ atau melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup ;
 - j. Biaya untuk melakukan tindakan tertentu dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang telah mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup ;
 - k. Pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan ;
 - l. Kesepakatan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal para pihak memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan melalui arbitrase maka harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Biaya untuk Mediator atau pihak ketiga lainnya dibebankan atas kesediaan dari salah satu pihak yang bersengketa, sedangkan untuk arbitrase, tunduk pada ketentuan arbitrase. Biaya penyelenggaraan negosiasi, mediasi dan arbitrase yang diselenggarakan oleh Tim Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dibebankan para pihak yang bersengketa dan/ atau Tim Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan/ atau dari sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 Januari 2010

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 6 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 3

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG

Nomor : 3 Tahun 2010

Tanggal : 6 Januari 2010

**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN
LIMBAH B3**

Jenis Izin : IZIN PENYIMPANAN/ IZIN PENGUMPULAN *

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp / Fax :

Alamat Pabrik :

Kecamatan :

Desa / Kelurahan :

Pemilik Perusahaan :

Jenis Industri :

Mulai Beroperasi :

Nama Pimpinan/ - :

Penanggungjawab Usaha

I. STATUS PERUSAHAAN DAN PERMODALAN

1.1. Perusahaan Saudara Termasuk :

- PMDN
- PMDA
 - a. Modal Dalam Negeri : %
 - b. Modal Asing : %
- BUMN, Departemen
- Perusahaan Publik (Tbk), Tercatat di Bursa Efek :
Tahun
- Lainnya (sebutkan)

1.2. Mohon Dijelaskan Kondisi Perusahaan Saudara tersebut saat ini

.....
.....
.....

II. PERIZINAN / SERTIFIKASI

2.1. Apakah Perusahaan Saudara Memiliki Izin / Rekomendasi Sbb :

- Izin Usaha
Nomor :
Pemberi Izin :
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Nomor :
Pemberi Izin :
- Izin HO
Nomor :
Pemberi Izin :
- Izin Lokasi
Nomor :
Pemberi Izin :
- AMDAL / UKL dan UPL
Nomor :
Pemberi Izin :
- Izin Pengambilan Air
Nomor :
Pemberi Izin :
- Izin Pembuangan Air Limbah
Nomor :
Pemberi Izin :
- Izin / Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3
 - a. Pengelolaan Limbah B3 (Misalnya : Pengoperasian Incenerator)
Nomor :
Pemberi Izin :
 - b. Penyimpanan Sementara Limbah B3
Nomor :
Pemberi Izin :
 - c. Pengumplan Limbah B3
Nomor :
Pemberi Izin :
 - d. Pemanfaatan Limbah B3
Nomor :
Pemberi Izin :

e. Pemanfaatan Limbah B3

Nomor :

Pemberi Izin :

f. Penimbunan Limbah B3

Nomor :

Pemberi Izin :

2.2. Apakah Perusahaan Saudara Sudah Memperoleh Sertifikat ISO 14001 ?

Sudah Belum Dalam Proses

2.3. Jelaskan prestasi apa saja yang telah diperoleh oleh perusahaan yang Saudara pimpin.

.....

III. TENAGA KERJA DAN WAKTU PRODUKSI

3.1. Tenaga Kerja

a. Jumlah Karyawan Keseluruhan : orang

Karyawan Tetap : orang

Karyawan Kontrak : orang

b. Jumlah Tenaga Kerja Bagian Produksi : orang

c. Jumlah Tenaga Kerja Bagian Lingkungan : orang

3.2. Waktu Produksi

a. Jumlah Gelombang (shift) Kerja Per Hari : Shift

b. Jumlah Jam Kerja Produksi

1. Jam/hari

2. Hari/bulan

3. Bulan/tahun

4. Hari/tahun

IV. BAHAN BAKU / PENOLONG / SUMBER AIR / SUMBER ENERGI

4.1. Bahan Baku Proses Produksi

No	Bahan Baku		Sifat *)	Jumlah (ton atau m3) Per Tahun	Sumber Bahan Baku (ton atau m3) Per Tahun	
	Nama Kimia	Nama Dagang			Impor	Lokal

4.2. Bahan Penolong Proses Produksi

No	Bahan Penolong		Sifat *)	Jumlah (ton atau m3) Per Tahun	Sumber Bahan Penolong (ton atau m3) / Tahun	
	Nama Kimia	Nama Dagang			Impor	Lokal

4.3. Produk

No	Produk		Sifat *)	Jumlah (ton atau m3) Per Tahun	Pemasaran Produk (ton atau m3) Per Tahun	
	Nama Kimia	Nama Dagang			Impor	Lokal

- *) a. Mudah meledak d. Reaktif g. Lain-lain
b. Mudah terbakar e. Korosif
c. Infeksius f. Beracun

4.4. Sumber Air Produksi :

- Sungai : m3/bulan
- Air Permukaan (Danau, Situ, Rawa, Laut, dll) : m3/bulan
- PDAM : m3/bulan
- Air Tanah : m3/bulan

4.5. Sumber Energi :

- Listrik : m3/bulan
- Bahan Bakar Minyak : KWh/bulan
- Uap/Stream : ton/bln (lampirkan spesifikasinya)

- Coal/Batu Bara : ton/bln (lampirkan spesifikasinya)
- Lain-lain : ton/bln (lampirkan spesifikasinya)

V. UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN DATA PENGELOLAAN LIMBAH

5.1. Pengendalian Air Limbah

- a. Rata-rata volume limbah cair yang dihasilkan : m3/hari
- b. Air Limbah berasal dari Proses :
 - 1. dengan jumlah m3/bulan
 - 2. dengan jumlah m3/bulan
 - 3. dengan jumlah m3/bulan
 - 4. dengan jumlah m3/bulan
 - 5. dengan jumlah m3/bulan
- c. Jumlah saluran pembuangan air limbah buah
- d. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbahnya ?
 - Ya Tidak

(Jika Ya, lampirkan hasil terakhir analisa laboratorium kualitas air limbahnya)
- e. Tipe saluran pembuangan air limbah :
 - Pipa Saluran Terbuka Saluran Tertutup
- f. Lingkungan penerima air limbah :
 - Tanah Sungai Danau Laut Lain-lain

(Sebutkan nama sungai/danau/laut/rawa penerima air limbah)

.....
- g. Apakah semua saluran pembuangan air limbah dilengkapi dengan alat ukur ?
 - Ya Tidak
- h. Apakah aliran air limbah kontinyu dan reguler?
 - Ya Tidak Lain-lain
- i. Jenis alat pengukur debit air limbah yang digunakan :
 - Rectangular Weir Inductive Meter
 - Triangular Weir Ultrasonic Meter
 - Venturi Meter Parshall Flume / Cipoletti
 - Current Meter Lain-lain (sebutkan jenisnya)
 - Magnetic Flow Meter :

- j. Apakah ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ?
 Ada Sedang dibangun Tidak Ada
- k. Jika ada atau sedang dibangun IPAL, berapa kapasitas pengolahannya : m3/hari
- l. Apakah pabrik memiliki laboratorium sendiri untuk menganalisa air limbah ?
 Ya Tidak

5.2. Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

a. Jenis dan Sumber Limbah

No	Sumber Limbah	Jenis	Jumlah (ton/bln)	Kandungan Utama
1	Sludge dari IPAL			
2	Bahan baku kedaluarsa			
3	Kemasan terkontaminasi			
4	Sisa proses/ tumpahan/ceceran			
5	Produk gagal			
6	Laboratorium			
7	Pencucian kontainer kosong			
8	Elemen penyaring bekas			
9	Katalis baker			
10	Lain-lain (sebutkan)			

(Lampirkan hasil analisa limbah B3)

b. Pengelolaan Limbah B3 mencakup :

1. Pengumpulan/Penyimpanan Limbah B3

Bentuk dan jenis kemasan :

- Drum plastik Jumlah buah
- Drum logam Jumlah buah
- Karung/kantong Jumlah buah
- Bentuk lain (sebutkan) Jumlah buah
- Tanpa kemasan Jumlah Buah

Cara penyimpanan :

- Gedung tertutup Jumlah buah
- Gedung terbuka beratap Jumlah buah
- Tempat terbuka Jumlah Buah

Lain-lain (sebutkan) Jumlah Buah

Lokasi penyimpanan :

Di dalam lokasi pabrik Jumlah buah

Di luar lokasi pabrik Jumlah Buah
(Sebutkan alamat lengkapnya)

.....

2. Sistem Pengangkutan Limbah B3 ke Lokasi Penyimpanan dan Penimbunan

Truk perusahaan sendiri

Truk perusahaan lain (sewa)

Gerobak

Lain-lain (sebutkan) :

3. Incenerator

Jenis Incenerator :

Jenis Limbah yang Dibakar :

Padat

Cair

Lumpur

Lain-lain (sebutkan)

Kapasitas Pembakaran (per jam) :

Abu yang Dihasilkan (Kg/jam) :

Pengelolaan abu dengan cara :

Landfill di dalam pabrik

Landfill di luar pabrik

Dikirim ke PPLI

Lain-lain (sebutkan) :

Pengelolaan air limbah yang dihasilkan (Lampirkan hasil hasil analisa air limbah incenerator)

4. Pemanfaatan Limbah B3

a) Reuse (Diuraikan dalam lampiran tersendiri)

b) Recycle (Diuraikan dalam lampiran tersendiri)

c) Recovery (Diuraikan dalam lampiran tersendiri)

d) Pemanfaatan limbah B3 dilaksanakan oleh :

Industri sendiri

Digunakan untuk :

Industri lain

Nama industri :

Digunakan untuk :

Alamat :

Telp / Fax :

Jenis industri :

5. Dikirim ke Pusat Pengolahan Limbah B3

Nama perusahaan :

Alamat :

Telp / Fax :

6. Penimbunan Limbah B3

(Jelaskan dalam lembaran tersendiri)

c. Sistem Tanggap Darurat (jika ada)

*Jelaskan Sistem Tanggap Darurat yang telah dilakukan
(Diuraikan dalam lembaran tersendiri)*

5.3. Pengolahan Limbah Padat Non B3

(Jelaskan dalam lembaran tersendiri)

VI. PENAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.1. Tanggapan Saudara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelaskan

.....

.....

.....

(Jika lembaran ini tidak mencukupi, maka dapat menggunakan lembaran lain)

6.2. Apakah perusahaan Saudara pernah terlibat dalam kasus pencemaran lingkungan ? Kapan terjadinya dan status terakhirnya bagaimana ?

.....

.....

.....

(Jika lembaran ini tidak mencukupi, maka dapat menggunakan lembaran lain)

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

7.1. Apakah perusahaan yang Saudara pimpin mempunyai komitmen terhadap lingkungan hidup diluar bidang kepentingan perusahaan ?

- Ya Tidak

Jika Ya, apakah *Program Community Development* atau *Social Activities* dilakukan di lokasi :

-
- Di dekitar lokasi pabrik
- Di luar lokasi pabrik

Apakah kegiatan program-program tersebut termasuk di bawah ini :

- Mempunyai Desa Binaan
- Membina Industri Kecil dalam Pengelolaan Limbah
- Membangun Sarana Tempat Ibadah
- Membangun Klinik atau Rumah Sakit
- Pengobatan Gratis yang Diselenggarakan Rutin
- Penyediaan Air Bersih
- Lain-lain :

7.2. Jelaskan mengenai program-program tersebut di atas :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Jika lembaran ini tidak mencukupi, maka dapat menggunakan lembaran lain)

VIII. LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3 : *)

1. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat) (PY/PK)
 2. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola (PY/PK)
 3. Jumlah limbah B3 (untuk jenis limbah) yang akan dikelola (PY/PK)
 4. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola (PY/PK)
 5. Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara (PY/PK)
 6. Desain konstruksi tempat penyimpanan (PK)
 7. Lay out kegiatan (PY/PK)
 8. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah) (PK)
 9. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah (PK)
 10. Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan (PK)
 11. Perlengkapan sistem tanggap darurat (PY/PK)
 12. Tata letak saluran drainase (PY/PK)
 13. Lingkup area kegiatan pengumpulan (PK)
- Ket. PY = Penyimpanan
PK = Pengumpulan

IX. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA / MANAGER PERUSAHAAN.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana yang tercantum di atas adalah benar.

Nama Lengkap :

.....

Jabatan :

.....

Tanda tangan dan cap perusahaan :

.....

BUPATI PEMALANG
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

* Ket : Coret yang tidak perlu dan diisi sesuai dengan usaha dan atau kegiatannya.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG

Nomor : 3 TAHUN 2010

Tanggal : 6 Januari 2010

**SURAT PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Diisi oleh pemohon

Pemalang,

KEPADA YTH. :

Nomor : BAPAK BUPATI PEMALANG
Lampiran : Di –
Perihal : Permohonan. P E M A L A N G

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penyimpanan/pengumpulan (#) limbah B3, dengan data sebagai berikut :

1. Pemohon Pribadi :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor telp/Fax :

2. Pemohonan Perusahaan :
 - a. Nama Pemohon :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor telp/fax :
 - d. Bidang Usaha :

3. Daftar lampiran
 - Formulir permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;
 - Salinan akte pendirian perusahaan ;
 - Fotocopy Izin lokasi ;
 - Fotocopy Izin HO ;
 - Fotocopy IMB ;
 - Fotocopy Izin usaha ;
 - Salinan Amdal/UKL-UPL /SPPL ;
 - Salinan hasil analisa kelayakan baku mutu air limbah ;
 - Peta lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ;
 - Peta lokasi pengambilan air ;
 - Gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan
 - Surat keterangan dari masyarakat sekitar pengguna sumber air diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
 - Surat keterangan dari masyarakat pengguna tanah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

4. Permohonan Izin : BARU / PERPANJANGAN

Demikian permohonan kami atas terkabulnya disampaikan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon
Asli dan bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)

Tembusan Kepada Yth. :

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang ;

Coret yang tidak perlu

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
Nomor : 3 TAHUN 2010
Tanggal : 6 Januari 2010

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR : 660.1/ /

Pada hari ini tanggal bulan tahun
telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan terhadap permohonan izin
penyimpanan/pengumpulan limbah B3 (#), sebagai berikut :

Ketua Tim

Nama :
Nip :
Golongan/pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Anggota Tim

- 1.
- 2.
- 3.

Pemeriksaan dilakukan terhadap pemohon :

Nama / Nama perusahaan :
Penanggungjawab :
Alamat Kantor :
Lokasi kegiatan :
Bidang Usaha :
NPWP :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim, menyimpulkan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat/ memenuhi syarat untuk diberikan izin sebagaimana tercantum dalam surat pemohon.

Mengetahui :
Pihak Pemohon

Pemalang,
Ketua Tim

()

()

coret yang tidak perlu

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H.M.MACHROES